

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *SORONG*  
*SERAH AJI KRAME* DALAM PERSPEKTIF '*URF*  
(STUDI DI DESA PUYUNG, KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH)**

**SKRIPSI**

oleh:

**Lalu Alfian Zakaria  
NIM 12210053**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *SORONG*  
*SERAH AJI KRAME* DALAM PERSPEKTIF '*URF*  
(STUDI DI DESA PUYUNG, KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikan atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 September 2017

Penulis,



Lalu Alfian Zakaria  
NIM 12210053

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Lalu Alfian Zakaria, NIM 12210053 Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *SORONG SERAH AJI KRAME* DALAM PERSPEKTIF '*URF*  
(STUDI DI DESA PUYUNG, KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP: 197708222005011003

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP: 196910241995031003


### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lalu Alfian Zakaria, NIM 12210053, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *SORONG SERAH AJI KRAME* DALAM PERSPEKTIF 'URF (STUDI DI DESA PUYUNG, KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Susunan Dosen Penguji :

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag</u><br>NIP : 197511082009012003     | (  )<br>Ketua        |
| 2. <u>Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag</u><br>NIP : 196910241995031003 | (  )<br>Sekertaris    |
| 3. <u>Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H</u><br>NIP : 197301181998032004         | (  )<br>Penguji Utama |

Mengetahui,

Dewan



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP : 196512052000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *SORONG SERAH AJI KRAME* DALAM PERSPEKTIF ‘*URF* (STUDI DI DESA PUYUNG, KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap ditujukan kepada sang revolusioner sejati yang telah mengubah alam kebodohan dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. *Amiin*.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh guru yang selalu saya hormat dan ta'dhimi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, untuk dijadikan bekal di masa depan.
7. Kedua orang tua tercinta Drs. Lalu Mujtahid Sugro dan Nurlaila yang senantiasa memberikan suntikan motivasi dan mendorong Penulis untuk istiqamah belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta kakak laki-laki yang saya banggakan Lalu Mathla'ul Anwar S.E, dan adik perempuan yang saya sayangi Baiq Annisa Try Rahayu serta seluruh keluarga besar yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
8. Spesial kepada seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang dan Sahabat-Sahabati Pengurus Komisariat Sunan Ampel Malang 2015-2016, terimakasih telah mengajarkan pentingnya arti berproses.
9. Sahabat-sahabat terbaik dalam berproses Farchan, Toha Hasan, Bani Idris, Abdullah Sani, Rofik, Makmun Satriyono, Marzuki, Irsyadul Ibat, Izor, Bintan Dzumiroh, Nur Afifah (pipeh), Resi Fitritama, Dewi, Nanda, Ira, dan sahabat-sahabati lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat pengurus Organisasi Intra Kampus (OMIK) wabil khusus kepada sahabat-sahabati DEMA-F Syariah masa bakti 2015-2016, bersama kita telah mengukir sejarah dikampus tercinta.
11. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2012. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa depan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat dan NKRI yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
12. Bapak Lalu Edith, selaku Kepala Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 14 September 2017  
Peneliti,

Lalu Alfian Zakaria  
NIM 12210053

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭh
ب	b	ظ	dh
ت	t	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ث	ṣ	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	S	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	ṣ		
ض	ḍl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misal nya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = يـ misal nya خير menjadi *khayrun*

#### D. *Ta' marbûthah* (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya- في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

## **DAFTAR ISI**

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11

B. Kerangka Teori.....	14
1. Perkawinan.....	15
a. Definisi Perkawinan.....	15
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
c. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan.....	20
d. Tujuan Perkawinan.....	24
e. Hukum Perkawinan.....	25
f. Hikmah Perkawinan.....	28
2. <i>Sorong Serah Aji Krame</i> .....	29
a. Pengertian <i>Sorong Serah</i> .....	29
b. Hukum mengadakan <i>sorong serah</i> .....	30
c. Hukum menghadiri upacara <i>sorong serahaji krame</i> .....	30
3. <i>Al - 'Urf</i> .....	31
a. Pengertian <i>Al - 'Urf</i> .....	31
b. Macam-macam <i>Al - 'Urf</i> .....	32
c. Kedudukan <i>'Urf</i> dalam menetapkan Hukum.....	34
d. Hukum dapat berubah karena perubahan <i>'Urf</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43

F. Teknik Pengolahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....</b>	<b>46</b>
1. Sejarah desa Puyung .....	46
2. Kondisi Geografis .....	47
3. Gambaran umum demografis.....	47
4. Kondisi ekonomi .....	49
<b>B. Paparan Data dan Analisis.....</b>	<b>55</b>
1. Prosesi tradisi pernikahan <i>Sorong Serah Aji Krame</i> di Desa Puyung .....	55
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap <i>Sorong Serah Aji Krame</i> .....	62
3. Praktik <i>Sorong Serah Aji Krame</i> dalam pernikahan adat suku sasak dalam tinjauan 'Urf .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Lalu Alfian Zakaria, 12210053, 2017. **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sorong Serah Aji Krame Dalam Prespektif ‘Urf (Studi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah)**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Tradisi Sorong Serah Aji Krame, ‘Urf

Bagi sebageian masyarakat di Indonesia, berpendapat bahwa adat atau tradisi adalah suatu warisan yang keramat dari nenek moyang mereka yang harus selalu dijunjung tinggi dan dilestarikan keberadaannya sepanjang masa. Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam dikenal dengan konsep ‘urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat muslim. Sorong Serah Aji Krame adalah salah satu adat yang ada di Lombok Tengah, saat ini pelaksanaannya hanya dilakukan oleh golongan bangsawan (ningrat), untuk melanggengkan status sosial mereka berdasarkan keturunan. Karena itu, mereka yang melakukan Sorong Serah dari golongan *jajar karang* seringkali dianggap sebagai upaya mencari gengsi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang belum memahami makna dari tradisi Sorong Serah Aji Krame.

Dengan permasalahan penelitian yang dibahas pada penelitian ini maka ada dua rumusan masalah yang dirumuskan. *Pertama*, bagaimana prosesi tradisi pernikahan Sorong Serah Aji Krame di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. *Kedua*, bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah mengenai tradisi pernikahan Sorong Serah Aji Krame tersebut dalam tinjauan ‘urf.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer, skunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu *Data Reduction* dan *Editing Data*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan *conclusoin*.

Dari kesesuaian data yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Puyung ditemukan hasil, yaitu: *Pertama*, Sorong Serah Aji Krame ini, dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak lelaki mengirim rombongan yang terdiri dari dua puluh sampai tiga puluh orang, mendatangi keluarga pihak perempuan, dengan membawa harta benda yang dinamakan *gegawan* yang akan diserahkan kepada keluarga perempuan. Rombongan ini dinamakan *penyorong*, sedangkan pihak perempuan yang akan menerima penyerahan itu dinamakan *penanggap* atau penerima. Menurut keterangan dari Lalu Endra Arya Puntara selaku ketua adat desa puyung, apabila masyarakat puyung yang memiliki strata sosial yang lebih dan mempunyai harta yang lebih wajib melaksanakan tradisi Sorong Serah Aji Krame ini, karena tradisi ini berlaku untuk keturunan bangsawan dan orang biasa, dan jika tidak melaksanakan tradisi ini dalam pernikahan akan dikucilkan oleh masyarakat puyung. *Kedua*, tradisi pernikahan Sorong Serah Aji Krame sudah menjadi adat di daerah Desa Puyung Kecamatan Jenggot Kabupaten Lombok Tengah, dan adat tersebut tidak menyalahi aturan syari’at Islam.

## ABSTRACT

The View of Community Leader toward Sorong Serah Aji Krame Tradition of 'Urf Perspective (Study at Puyung Village, Jonggat Sub-district, Central Lombok Regency). Thesis Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

---

Keywords: Marriage, Sorong Serah Aji Krame Tradition, 'Urf

Some people in Indonesia argue that *adat* or tradition is a sacred heritage of their ancestors who must always be upheld and preserved the existence throughout the ages. Indonesian society has a wealth of cultures and traditions that are associated with certain moments, namely the moment of marriage. In Islam is known by the concept of 'urf or customs that is prevailing in Muslim society. Sorong Serah Aji Krame is one of the existing customs in Central Lombok, nowadays, the implementation is only done by the noble class, to perpetuate their social status based on the born. Therefore, the communities who perform Sorong Serah from *jajar karang* are often regarded as seeking prestige. This is caused by the understanding of the people who have not understood the meaning of Sorong Serah Aji Krame tradition.

There are two formulation of the problems. First, how is the procession of marriage tradition of Sorong Serah Aji Krame at Puyung Village, Jonggat, Central Lombok Regency. Second, how are the opinion of community leaders at Puyung Village, Jonggat, Central Lombok Regency about Sorong Serah Aji Krame tradition in viewing 'urf.

The research is an empirical law study. The approach uses qualitative approach. The data source consists of primary, secondary and tertiary data sources. Methods of data collection are done by observation, interview, and documentation. Data processing methods are done through the stages of data reduction and data editing, classification, verification, analysis, and conclusoin.

The data obtained in the research that were conducted in Puyung Village as follows,: First, Sorong Serah Aji Krame is done by both parties, namely the men sent a group consisting of twenty to thirty people, carrying a property that is called a *gegawan* to be handed over to a women families. This entourage is called *penyorong*, while the women families who will receive the submission is called the responder or the recipient. According to the information of Lalu Endra Arya Puntara as the leader of the puyung village custom, if the puyung society that has high social stratification and properties must perform the tradition of Sorong Serah Aji Krame, because this tradition applies to the descendants of nobility and ordinary people, and if it doesn't carry out this tradition in marriage will be ostracized by the pliant society. Second, the tradition of Sorong Serah Aji Krame marriage has been becoming customary in Puyung Village, Jenggot, Central Lombok Regency, and the custom does not deviate the rules of Islamic Shari'ah

ملخص البحث

منظورة قادة المجتمع على التقليد *Sorong Serah Aji Krame* في منظور العرف (دراسات في الريفة فويونج، جوغكات لومبوك الوسطى). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور محمد نور يسين، المحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزواج، التقليد *Sorong Serah Aji Krame*، العرف

لبعض المجتمع في إندونيسيا، يقال أن الأدوات أو التقليد هي وارث مقدس من أسلافهم الذين يجبون دائما أن يكونوا الحفاظ على وجودها والحفاظ على مر العصور. المجتمع الاندونيسي الذي لديه الثقافات والتقاليد المرتبطة على اللحظات المعين، يعني لحظة الزواج. في الإسلام، عرف بمفهوم العرف أو العادات السائدة في المجتمع الإسلامي. *Sorong Serah Aji Krame* هي واحدة من التقاليد في لومبوك الوسطى، ويتم تنفيذها للنبلاء فقط، لإدامة الوضع الاجتماعي وفقا للنسب. لذلك، أولئك الذين يؤدون *Sorong Serah Aji Krame* من الشعب *jajar karang* وغالبا ما تنظر إليها على أنها تسعى هيبية. ويرجع ذلك إلى فهم المجتمع الذين لم يفهموا عن المعنى التقليد *Sorong Serah Aji Krame*.

مع المشاكل البحثية التي نوقشت في هذا البحث، هناك صياغتين. أولا، كيف موكب تقاليد الزواج *Sorong Serah Aji Krame* في قرية بويونج، جوغكات لومبوك الوسطى. ثانيا، كيف نظر قادة المجتمع في الريفة فويونج، جوغكات لومبوك الوسطى عن تقاليد الزواج *Sorong Serah Aji Krame* في المنظور العرف

هذا البحث هو دراسة قانونية تجريبية. والنهج المستخدم هو النهج النوعي. مصدر البيانات هي من مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. ويتم جمع البيانات يعني من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تتم طريقة معالجة البيانات هي من خلال مراحل، يعني خفض البيانات وتحرير البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاختتام.

من ملاءمة البيانات التي حصلت عليها التي أجريت في قرية بويونج ظهرت أن: أولا، *Sorong Serah Aji Krame* أجريت للطرفين، أن الرجل بعث مجموعة التي تتألف من عشرين إلى ثلاثين اشخاص، وزيارة الأسرة الإناث، وتحمل ممتلكات التي تسمى جيجاوان *gegawan* التي تسليمها إلى أسرة الأنثى. ويسمى هذا الوفد *penyorong*، في حين أن المرأة التي ستحصل على تقلم يسمى المستجيب أو المتلقي. ووفقا للمعلومات لالو إندرا أريا فونترا كما رئيسا للقرية الأصلية بويونج، إذا كان المجتمع بويونج الذين لديهم طبقات اجتماعية أكثر والمال المزيد يجب ان تنفيذ تقليد هذا *Sorong Serah Aji Krame*، لأن هذا التقليد ينطبق على النبلاء والرجل العادي، وإذا لم تنفيذ هذا التقليد في الزواج سيكون منبوذا للمجتمع بويونج. ثانيا، أصبح تقليد الزواج *Sorong Serah Aji Krame* في الريفة فويونج، جوغكات لومبوك الوسطى، وهذا التقليد لم ينحرف عن قانون الشريعة الإسلامية





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan yang secara geografis dikelilingi dengan lautan dan kaya akan sumber daya alamnya. Kondisi yang demikian inilah yang membuat Indonesia tumbuh menjadi negara yang kaya akan adat, tradisi, dan budaya, sehingga dengan demikian dapat dipastikan di setiap daerah dan suku yang tersebar di seluruh Indonesia ini memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda.

Bagi sebagian masyarakat di Indonesia, berpendapat bahwa adat atau tradisi adalah suatu warisan yang keramat dari nenek moyang mereka yang harus selalu dijunjung tinggi dan dilestarikan keberadaannya sepanjang masa. Oleh sebab itu merayakan suatu tradisi dianggap sebagai suatu kewajiban dalam melaksanakannya

atau sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan menjadi suatu ritual wajib yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu juga dengan ketaatan dalam melakukan suatu tradisi menimbulkan suatu cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah yang berlatar belakang masa lampau, contohnya dalam melakukan suatu perkawinan adat mesti akan dilakukan berbagai macam ritual-ritual yang dimaksudkan agar acara perkawinan itu menjadi lancar.

Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam dikenal dengan konsep *'urf* atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *'Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan *'urf shahih*. Sebaliknya *'urf* yang bertentangan dengan Islam disebut dengan *'urf fasid* yang tidak dapat dijadikan pegangan. *Sorong Serah Aji Krame* adalah salah satu dari rangkaian prosesi adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sasak (Lombok). Sesuai menurut sejarah bahwasanya *Sorong Serah Aji Krame* telah ada sejak zaman kerajaan Selaparang, sesudah masuknya agama Islam di pulau Lombok. Pada dasarnya *Sorong Serah Aji Krame* merupakan suatu tradisi yang mana di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Islam. Namun dengan seiring dengan tersebrnya Islam sampai daerah masyarakat, budaya, adat istiadat yang berbeda serta zaman yang semakin berkembang, tentunya pelaksanaan *Sorong Serah Aji Krame* harus dipahami oleh seluruh masyarakat adat Lombok.

Pelaksanaan *Sorong Serah Aji Krame* saat ini hanya dilakukan oleh golongan bangsawan (ningrat) untuk melanggengkan status sosial mereka berdasarkan keturunan. Sedangkan orang-orang biasa (*golongan jajar karang*) tidak perlu melakukannya. Karena itu, mereka yang melakukan *Sorong Serah* dari golongan *jajar karang* seringkali dianggap sebagai upaya mencari gengsi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang belum memahami makna dari tradisi *Sorong Serah Aji Krame*.<sup>1</sup>

Adapun fenomena yang terjadi saat hingga saat ini pada masyarakat Islam suku *Sasak* tepatnya di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, yaitu praktik *Sorong Serah Aji Krame*, yang menurut penulis suatu praktik *Sorong Serah Aji Krame* yang tidak sama dengan ajaran Islam yang dilakukan setelah pernikahan. Prosesi *Sorong Serah* ini pada umumnya diadakan di rumah pihak mempelai perempuan atau kerabat terdekat orang tua perempuan.

Prosesi *Sorong Serah* ini secara langsung dilaksanakan ketika rentetan acara *nyongkolan* tiba di rumah mempelai perempuan dan seringkali dibarengi dengan upaya *pembayunan*. Di pihak keluarga perempuan yaitu ayah mempelai perempuan, keluarga laki-lakinya, ketua adat, *keliang kampung* dan kiai serta anggota-anggota keluarga mempelai perempuan menunggu datangnya rombongan *Sorong Serah*. Setelah rombongan *Sorong Serah* tiba di kediaman perempuan, yang terdiri dari pembayun

---

<sup>1</sup>Kaharuddin Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 122;

yang menggunakan pakaian adat lengkap. Serta orang-orang yang membawa *Aji Krame* dan bingkisan lainnya bagi keluarga mempelai perempuan.

Jika seorang istri tidak diupacarakan dengan *sorong serah* maka iya tidak sah menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan menjadi anak-anak istri dan menurut adat anak tersebut bukan anak suaminya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi masyarakat patrilineal, anak-anak itupun tidak berhak mewarisi pusaka seperti tanah, ternak, keris pusaka dan lainnya dari ayahnya. Anak-anak tersebut hanya dapat menerima warisan dari pihak ibunya.

Mengingat tujuannya begitu penting, maka *sorong serah* harus diselenggarakan dalam keadaan bagaimanapun. Dan juga harus disaksikan oleh segenap kerabat dan kenalan serta terbuka untuk umum. Dalam hal ini, upacara berfungsi sebagai sarana pengumuman, publikasi dan perkenalan tentang suatu perkawinan. Juga sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang status kedua mempelai, terutama mempelai wanita serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Ketua lembaga adat sasak Bli Lalu Hendra menjelaskan pada saat ditemui di kediamannya menjelaskan, waktu penyelenggaraan sorong serah ini biasanya dipilih pada waktu senggang serta pada hari dan bulan yang baik. Menurut adat sasak waktu senggang bagi masyarakat sasak dan khususnya bagi masyarakat *Prapen* adalah waktu tidak sibuk di sawah dan biasanya sekitar mei sampai oktober. Kebiasaan orang sasak

---

<sup>2</sup>Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*, 121.

bulan yang tidak baik untuk kawin pada umumnya adalah Ramadhan dan Zulkaidah. Sedangkan hari yang kurang baik untuk *sorong serah* adalah hari jum'at, hari-hari besar Islam, serta hari-hari berkabung karena kematian anggota keluarga kedua mempelai. Hari berkabung ini dimulai dari hari pertama sampai hari ketujuh kematian seseorang. Penyelenggaraan *sorong serah* menurut tradisi sasak pada sore hari setelah *raraq kembang waru*, artinya 'setelah gugur kembang waru', atau 'sekitar waktu shalat ashar'.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah uraikan di atas, puncak dari pelaksanaan adat perkawinan ini adalah. kedua belah pihak keluarga bertemu dan berkumpul serta umumnya disaksikan oleh kaum kerabat, para undangan dan sahabat para calon pengantin. Disanalah terlihat betapa besar dan luasnya kedua belah pihak bergabung menjadi satu. Biasanya untuk maksud itu, kedua belah pihak mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Pihak perempuan akan menerima utusan dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki juga mengundang kerabatnya untuk berkunjung sama-sama kepihak perempuan.

---

<sup>3</sup>Lalu Hendra, *wawancara* (Puyung, 10 April 2017)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana prosesi tradisi pernikahan *Sorong Serah Aji Krame* di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana tradisi pernikahan *Sorong Serah Aji Krame* tersebut dalam tinjauan 'urf?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah batasan dari suatu permasalahan yang diteliti, hal ini ditujukan untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *sorong serah aji krame* dalam pernikahan adat suku sasak perspektif 'urf di Desa Puyung kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

## **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi *sorong serah* dalam perkawinan adat sasak perspektif 'urf.

Akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosesi tradisi *Sorong Serah Aji Krame* dalam perkawinan adat Sasak.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Lombok terhadap tradisi *Sorong Serah Aji Krame* dalam perkawinan adat Sasak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan tradisi *Sorong Serah Aji Krame* dalam prespektif 'urf sehingga dapat dijadikan sebuah penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji tentang tradisi *Sorong Serah Aji Krame dalam perspektif 'urf* yang berkaitan dengan adat istiadat. Karena adat atau tradisi terkadang ada yang tidak sesuai dengan masyarakat satu dengan yang lainnya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. *Sorong Serah Aji Krame*, suatu upacara penyerahan yang dilakukan dengan cara pihak laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan dengan membawa seserahan.
2. *'Urf* adalah Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'Urf* mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkat diantara mereka baik keumumannya ataupun kekhususannya.<sup>4</sup>
3. Tokoh, ustadz (tokoh agama) dan tokoh adat.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan dan satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

---

<sup>4</sup>Rachmat Stafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung; Pustaka Setia, 2010), 128.

Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian teoritis

Bab ini meliputi definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat sah dan rukun perkawinan, tujuan dan hukum perkawinan, selanjutnya definisi dan hukum mengadakan tradisi *sorong serahaji krame*, *'urf* dan macam macamnya, kedudukan *'urf*.

Bab III : Metode penelitian

Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data yang berisi tentang pelaksanaan tradisi *Sorong Serah Aji Krame*, pandangan masyarakat terhadap *Sorong Serah Aji Krame*, dan praktik *Sorong Serah Aji Krame* pada perkawinan adat Sasak dalam perspektif *'urf*.

Bab V : penutup

merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada

dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkomponen dalam masalah ini, agar supaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya:

##### 1. Penelitian oleh Suharti<sup>5</sup>

Suharti (2008) dengan judul Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dalam penelitian ini

---

<sup>5</sup>Suharti, *Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf Kecamatan Montan Kabupaten Bima*, Skripsi. (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

peneliti membahas tentang adanya dua faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* di Bima, yaitu faktor kekeluargaan atau kekerabatan dan faktor kebiasaan. Adapun konsep *'urf* terkait dengan tradisi *Kaboro Co'i* merujuk pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja dengan terlarang secara hakiki. *Kaboro Co'i* dengan *'urf* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan adanya saling keterkaitan dan sudah menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Adapun sisi persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suharti dengan peneliti yaitu penggunaan konsep *'urf* pada tradisi perkawinan masyarakat. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji faktor-faktor terjadinya tradisi *Kaboro Co'i* pada masyarakat Bima.

## 2. Penelitian oleh Arini Rufaidah<sup>6</sup>

Arini (2011) dengan judul “Tradisi *Begalan* Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif *'Urf*”. Di dalam penelitian ini Arini Rufaida mengemukakan bahwa pelaksanaan tradisi *begalan* dalam perkawinan adat Banyumas terdapat dua tahapan yaitu tahapan persiapan atau pengantar *begalan* serta tahapan menjabarkan maksud dari simbol-simbol *begalan*. Tradisi *begalan* pada saat dilaksanakan walimah boleh dilakukan karena di dalamnya terkandung nasihat yang sesuai dengan jiwa Islam. Akan tetapi, *begalan* makruh dilakukan apabila dalam pelaksanaannya terjadi perusakan dan mubadzir. Dari penelitian tersebut menunjukkan ada persamaan

---

<sup>6</sup>Arini Rufaida, “*Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf*”. Skripsi. (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

dalam menggunakan konsep *'urf* sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fokusnya penelitian.

### 3. Penelitian oleh Malihah<sup>7</sup>

Malihah (2015) dengan judul “Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap *Merarik Pocol* Akibat Pelanggaran Adat (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. Di dalam penelitian Malihah mengemukakan bahwa sebab terjadinya atau yang menjadi latar belakang terjadinya *merarik pocol* itu dikarenakan caraberpacaran para remaja laki-laki dan perempuan yang tidak benar dan juga seorang laki-laki yang pergi *midang* (apel) kerumah seorang perempuan sehingga melampaui batas waktu yang sudah ditentukan dan juga karena sudah kesepakatan tokoh masyarakat (*awiq-awiq*). Oleh karena itu, adat *merarik pocol* ini dimasukkan kedalam adat istiadat agar desa tersebut aman, tidak merusak nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan baik dipandang masyarakat. Juga dikarenakan agar tidak terjadi pergaulan bebas, tidak melanggar aturan agama dan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat yang jika dibiarkan maka masyarakat akan rusak dan hancur. Untuk lebih jelasnya maka dibuat dalam bentuk tabel halaman selanjutnya. Dari penelitian tersebut terdapat

---

<sup>7</sup> Malihah, *Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap Merarik Pocol Akibat Pelanggaran Adat (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi. (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

persamaan penggunaan pandangan tokoh masyarakat sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya.

Tabel 1.  
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Peerbedaan
1.	Suharti Uin Malang/2008	Tradisi <i>Kaboro Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ' <i>Urf</i> Kecamatan Montan Kabupaten Bima	Penggunaan konsep ' <i>urf</i> dalam memandang tradisi <i>Sorong Serah AjiKrame</i> pada masing-masing studi kasus	Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi <i>Kaboro Co'i</i> pada perkawinan masyarakat bima
2.	Arini Rufaida Uin Malang/2011	Tradisi <i>Begalan</i> Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ' <i>Urf</i>	Penggunaan konsep ' <i>urf</i> dalam memandang tradisi <i>Sorong Serah Aji Krame</i> pada masing-masing studi kasus	Pelaksanaan tradisi <i>Begalan</i> adat Banyumas beserta makna symbol-symbolnya
3.	Malihah Uin Malang/2015	Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap <i>Merarik Pocol</i> Akibat Pelanggaran Adat (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	Penggunaan pandangan masyarakat dalam memandang tradisi <i>Sorong Serah Aji Krame</i>	Pelaksanaan dan latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> ,

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberikan arti, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas penelitian.<sup>8</sup>

Adapun teori-teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

## 1. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زوج). Kedua kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari didalam konteks masyarakat Arab.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi atau istilah yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكًا وَطَاءً بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مَعْنَاهُمَا

*“Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat’i dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya”*

Secara bahasa kata nikah berarti “bergabung” (الضم), dalam artian yang dimaksud bergabung adalah “hubungan kelamin” (الوطء), dan juga berarti “Akad” (العقد). Dari ketiga pengertian perkawinan secara bahasa tersebut dikalangan Ulama

<sup>8</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

<sup>9</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.

berbeda pendapat mengenai makna nikah yang sebenarnya dan makna nikah yang bersifat majazi.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya juga untuk berhubungan kawin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi), penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu diperlukan penjelasan diluar dari kata atau kalimat itu sendiri. Artinya pernikahan menurut Ulama Syafi'iyah adalah, suatu akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan.<sup>10</sup>

Sebaliknya menurut Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa makna hakiki kata nikah itu adalah bersetubuh (berhubungan kelamin). Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sedangkan golongan Hanabillah berpendapat bahwasanya penunjuk kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.

Kalau kita perhatikan ketiga definisi tersebut, bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat akad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami dan istri.

---

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 12.

Perbedaan pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut terkadang tidak perlu dipermasalahkan, namun implikasi dari perbedaan pendapat dari ulama sangatlah jelas terlihat dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terlihat dikemudian hari. Tetapi perbedaan pendapat tersebut sebenarnya bukan menampakkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain.

Definisi lain menjelaskan tentang perkawinan, yang mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan dari ibadah.

Lebih lanjut disebutkan perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad

SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut BW perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Pasal 26 perkawinan dipandang dalam hubungan keperdataan saja artinya bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Undang-Undang hanya mengenal “Perkawinan Perdata” yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil.<sup>12</sup>

Menurut hukum adat perkawinan merupakan “perikatan adat”, yang mana “perikatan adat” ini merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri).<sup>13</sup>

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah SWT, menciptakan makhluk hidup

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7

<sup>12</sup>Saifullah, *Buku Ajar “Wawasan Hukum Perdata di Indonesia”*, (Edisi Revisi, Malang: 2011), 19-20.

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.

berpasangpasang baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan jenis-jenis masing-masing.

Ayat-ayat al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) QS. az-Zariyat: 49, menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah SWT, berpasang-pasangan. Sebagaimana FirmanNya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>15</sup>*

- 2) QS. Yasin: 36, yang mengajarkan juga bahwa segala sesuatu diciptakan Allah SWT, berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia. Sebagaimana Firmannya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>16</sup>*

- 3) QS. al-Hujurat: 13, menegaskan bahwa umat manusia diciptakan Allah SWT, berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-

<sup>14</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 2-3.

<sup>15</sup>QS. al-Zariyat (51): 49.

<sup>16</sup>QS. Yasin (36): 36.

bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana Firmannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantarakamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”*<sup>17</sup>

Dari ayat-ayat al-Qur’an diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup manusia yang tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS.ar-Rum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>18</sup>

<sup>17</sup>QS. Al-Hujurat (49): 13.

<sup>18</sup>QS. Ar-Rum (30) : 21.

c. Syarat-syarat dan Rukun perkawinan

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebuah perkawinan, yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun perkawinan tersebut, maka perkawinan mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan, akan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jikalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>19</sup>

Adapun yang termasuk rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan perkawinan atau pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan dalam Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan, dalam pasal 14 disebutkan rukun untuk melaksanakan perkawinan antara lain:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali Nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;

---

<sup>19</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 61.

5) Ijab dan Kabul.<sup>20</sup>

Syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya;
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki;
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.<sup>21</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi calon suami yang akan menikah harus memenuhi beberapa rukun, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 15, 16, 17 dan 18 bagian kedua yang berbunyi:

Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun; (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>20</sup>Saekan Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, (Surabaya: Arkola, 1997), 55.

<sup>21</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 31.

Pasal 16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai: (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatatan Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah: (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan: (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18 Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.<sup>22</sup>

Syarat-syarat perkawinan menurut UU. No 1 Tahun 1974 Pasal 6 yaitu:<sup>23</sup>

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini

---

<sup>22</sup>Efendi, *Kompilasi Hukum Islam*, 55-57.

<sup>23</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Cet. III, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 2-3.

cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan atau pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum Perkawinan yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan

dankesejahteraan baik lahir maupun batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>24</sup>

Menurut Hujjatul Islam Imam Ghozaliy ada enam tujuan perkawinan yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Meperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- 2) Memenuhi tuntunan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia;
- 3) Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar, diatas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab;
- 5) Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Di dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar

---

<sup>24</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), 12.

<sup>25</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 12-13.

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>26</sup>

e. Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan atau pernikahan itu menurut pendapat sebagaian ulama besar para fuqaha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan), namun hal tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab ('illahnya) kausanya, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib dan haram.<sup>27</sup>

1) Wajib

Wajib bagi orang seseorang yang telah sanggup untuk melakukan pernikahan, sanggup dalam arti dhahir, yaitu faktor ekonomi (sandang, papan, dan pangan), maupun dari pengertian batin, yaitu biologis, dan nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah. Maka baginya diwajibkan untuk melakukan pernikahan.<sup>28</sup>

2) Sunnah

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu sudah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup

<sup>26</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 21.

<sup>27</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 21.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1999), 23.

sederhana, maka baginya sunnat untuk melakukan perkawinan atau pernikahan. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah namun wanita tersebut membutuhkan perlindungan atau nafkah dari seorang suami. Andai kata dia (mereka keduanya) menikah maka mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka tidak mendapatkan dosa.<sup>29</sup>

### 3) Makruh

Jika laki-laki yang tidak memiliki syahwat untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka demikian itu hukumnya makruh.<sup>30</sup> Perkawinan juga hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri.<sup>31</sup>

### 4) Haram

---

<sup>29</sup>Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 22-23.

<sup>30</sup>Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Fiqh Munakahat Terkini), Cet. I, (Jogjakarta: Bening, 2011), 21.

<sup>31</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 16, 35.

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban lainnya.<sup>32</sup>

Perkawinan juga hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan isterinya.<sup>33</sup>

#### 5) Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri.<sup>34</sup>

#### f. Hikmah Perkawinan

Allah SWT menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang harmonis damai dan teratur. Kemudian dari merekalah akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian keturunan itu akan

<sup>32</sup>Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Fiqh Munakahat Terkini), 21

<sup>33</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 15, 37.

<sup>34</sup>Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 16.

membangun rumah tangga yang baru, hingga proses perkembang biakkan dapat selalu terjalin. Selain hikmah perkawinan mendapatkan keturunan perkawinan juga dapat menjauhkan dari perbuatan zina, dan terhindar dari penyakit-penyakit kotor yang muncul akibat perzinahaan.

Didalam buku yang lain disebutkan berikut beberapa hikmah perkawinan (pernikahan):<sup>35</sup>

- 1) Mempertahankan eksistensi manusia;
- 2) Memperbanyak jumlah kaum muslimin;
- 3) Mendapatkan ketenangan antara pasangan suami isteri;
- 4) Menjaga masyarakat dari degradasi moral;
- 5) Menjaga keturunan;
- 6) Mempererat tali silaturahmi;
- 7) Membangun keluarga bahagia;
- 8) Meninggikan derajat manusia;
- 9) Menyalurkan naluri keibuan dan kebapakan.

Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah disebutkan salah satu hikmah nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Seperti sabda Rasulullah SAW. :

---

<sup>35</sup>Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Fiqh Munakahat Terkini), 22-29.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti”

## 2. Sorong Serah Aji Krame

### a. Pengertian sorong serah

*Sorong serah* berasal dari bahasa sasak, dari kata *sorong* dan *serah*. *Sorong* artinya ‘menyodorkan’ (memberikan), *serah* artinya ‘menyerahkan’. Jadi *sorong serah* ini merupakan suatu upacara yang diadakan untuk memberikan dan menyerahkan *aji krame* serta denda-denda pelanggaran adat yang terjadi sejak masa pelarian sampai saat pelaksanaan pernikahan yang besarnya denda sudah dibicarakan *selabar*.<sup>36</sup>

Didalam pengertiannya yang disorong serahkan merupakan lambang yang diwujudkan dalam bentuk benda yang terdiri dari : *Sesirah, Pudak Arum, Salin Dede, Ceraken, Olen, Nampak Lemah, Pemegat, Pencanangan / Pecambeqan, Rombong*.

### b. Hukum mengadakan sorong serah

Menurut adat sasak jika seorang istri tidak diupacarakan dengan sorong serah maka iya tidak sah menjadi anggota keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir dari

<sup>36</sup>Kaharuddin Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*. (Yogyakarta: Ombak, 2013), 120-121.

perkawinan menjadi anak-anak istri dan menurut adat anak tersebut bukan anak suaminya. Lebih lanjut dijelaskan bahkan bagi masyarakat patrilineal, anak-anak itupun tidak berhak mewarisi pusaka seperti tanah, ternak, keris pusaka dan lainnya dari ayahnya. Anak-anak tersebut hanya menerima warisan dari pihak ibunya.<sup>37</sup> Bagaimanapun tradisi *sorong serah* wajib dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal seperti diatas.

c. Hukum menghadiri upacara *sorong serah* haji krame

Wajib hukumnya mempelai pria dan laki-laki dalam menghadiri upacara *sorong serah*, untuk keluarga terdekat juga diharuskan agar rasa persaudaraan mereka erat.

3. *Al-'Urf*

a. Pengertian *Al-'Urf*

Tradisi seringkali dibicarakan identik kepada kebudayaan, padahal jika dipahami secara fundamental kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas dari pada tradisi yang sebenarnya, Kebudayaan sendiri bermakna suatu produk atau suatu hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut, dan tradisi lebih condong kepada pembahasan mengenai adat istiadat. Berbicara mengenai tradisi berarti berbicara

---

<sup>37</sup>Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*. (Yogyakarta: Ombak, 2013), 121.

tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Kata ‘urf secara etimologi berarti “suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>39</sup> Sedangkan secara terminologi, kata ‘urf mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظُ تَعَارَفُوا إِطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفُهُ الْعَهْ وَلَا يَتَّبَادُرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

*“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”*

Dan didalam buku yang lain disebutkan bahwa, kata ‘urf itu dilihat dari sisi terminologinya sama dengan istilah *al-‘adah* (adat kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَلَوْ تَلَقَّهَا الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقُبُولِ

*“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”*

*Al-‘Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangannya dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa

<sup>38</sup>Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 104-105.

<sup>39</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 153.

bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *Al-Walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan Ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.<sup>40</sup>

b. Macam-macam *Al-‘Urf*

Penggolongan macam-macam *al-‘Urf* atau kebiasaan itu dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini *al-‘Urf* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a) *Al-‘Urf* atau *‘Urf Al lafdzi*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Seperti lafadz daging yang lebih banyak diterjemahkan atau yang terlintas dalam pemikiran masyarakat umum adalah daging sapi.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz el Muttaqin*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

<sup>41</sup>Nazar Bakriy, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

- b) *'Urf fi'li* atau *'Urf al-amali*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan sehari-hari, yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.<sup>42</sup>
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* terbagi menjadi dua:
- a) Adat atau *'Urf umum*, yaitu suatu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir berlaku diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
- b) Adat atau *'Urf Khash* (khusus), yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *'Urf* itu terbagi menjadi dua macam:
- a) Adat atau *'Urf yang fasid*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan budaya luhur. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi maskawin menjadi dua, didahulukan dan dilahirkan, adat seorang isteri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian maskawin dari semuanya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan pelamar (calon suami) kepada calon isteri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.<sup>43</sup>
- b) Adat atau *'Urf yang shahih*, yaitu suatu adat atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan

---

<sup>42</sup>Bakriy, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 236-237.

<sup>43</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117-118.

santun, dan budaya yang luhur. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.<sup>44</sup>

c. Kedudukan *'Urf* dalam menetapkan Hukum

Secara umum *'urfadat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan malikiyah,<sup>45</sup> Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *al-'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *'urf* itu men-*takhsis* umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadits* *ahad*. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menentukan ketentuan batasnya dalam *syara'* maupun dalam menggunakan bahasa. Ulama fiqh sepakat bahwa *'urf fasid* tidak menjadi dasar pertimbangan, karena berarti mengikuti hawa nafsu, sedangkan mengikuti hawa nafsu dapat merusak syariat. Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Mu'min (23) ayat 71:

<sup>44</sup>Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

<sup>45</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, 399-400.

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ

مُعْرِضُونَ

*“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Qur’an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”<sup>46</sup>*

Tidak diperselisihkan dikalangan fuqoha’ bahwa ‘urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan ‘urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan ‘urf dengan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW. “bahwa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula disisi Allah SWT.”<sup>47</sup> Bagaimanapun juga ‘urf adalah hujjah syariat dan sumber fiqh yang darinya hukum-hukum dapat digali. Para *mujtahid*, *mufti*, dan *qadhi* harus memperhatikannya.<sup>48</sup>

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu.<sup>49</sup>

- 1) Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat;
- 2) Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan adat itu, atau kalangan sebagian besar warganya;

<sup>46</sup>QS. Al-Mu’minun (23) : 71.

<sup>47</sup>Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, 400-402.

<sup>48</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’a*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 261.

<sup>49</sup>Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, 400-402.

- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian;
- 4) Adat tidak bertentangan dan melainkan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

d. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan *'Urf*

Hampir tidak perlu dijelaskan, bahwa sebagai suatu adat kebiasaan, *'urf* dapat berubah disebabkan adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga akan ikut berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dijelaskan tiga contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan waktu atau tempat dan keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

- 1) Ulama Salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah atau imbalan sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an dan sholat, puasa, dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima imbalan sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab, kesejahteraan mereka telah ditanggung oleh bait al-mal. Akan tetapi, karena perubahan zaman, di mana bait al-mal tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima imbalan atas pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan.
- 2) Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di sepan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat al-adalah az-zhahirah (secara lahiriyah

tidak fasik), kecuali dalam suatu kasus hudud dan qishas. Akan tetapi, belakangan Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Imam Abu Hanifah) berpendapat, kesaksian seorang saksi hanya dapat diterima, setelah lebih dahulu dilakukan tazkiyyah asy-syuhud (penyelidikan mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak dijadikan saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak para pihak yang berperkara di pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, dimana pada umumnya orang takut berdusta, karena pada umum akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan, dimana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang tidak merasa berat untuk berdusta.

- 3) Rasulullah SAW tidak melarang para pemuda turut melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Demikian juga pada masa-masa sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para pemuda untuk shalat berjamaah di masjid.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 215.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuannya itu rasional, empiris, dan sistematis.

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian dan yang ketiga, bersifat pengembangan.<sup>51</sup> Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris<sup>52</sup>, yaitu dengan cara mengamati kegiatan atau fakta-fakta yang dianggap relevan dengan perihal penelitian kemudian melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan serta mengembangkan fakta sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi *Sorong Serah Aji Krame* dalam pernikahan adat suku *Sasak* perspektif '*Urf*' di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka- angka (rumusan statistik).<sup>53</sup> Melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan,

---

<sup>52</sup>BahderJohanNasution,*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:MandarMaju,2008), 123.

<sup>53</sup>Lexy, J Moeleong, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Alasan penulis memilih Desa Puyung tersebut karena di Desa tersebut salah satu Desa yang masih sangat kental mempertahankan tradisi, adat, dan budayanya di Kabupaten Lombok Tengah dan sekaligus lokasinya mudah terjangkau oleh penulis.

### D. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang pandangan masyarakat terhadap praktik nyongkolan dalam perkawinan adat Sasak ini, penulis membutuhkan tiga sumber data, yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>54</sup> Dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai para ustadz, tokoh masyarakat, dan pelaku adat *sorong serah*. Dan yang penulis maksud tokoh masyarakat adalah kepala pemerintahan seperti kepala desa, kepala dusun dan sebagainya.

---

<sup>54</sup>Amiruddin & Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 30.

Adapun identitas narasumber atau pelaku praktik *sorong serah* sebagai

berikut:

1) Nama : Lalu Edith Rahardian W

Pekerjaan : Kepala Desa Puyung

2) Nama : Lalu Husein Ay Masrury

Pekerjaan : Sekertaris Desa

3) Nama : Lalu Endra Arya Puntara

Pekerjaan : Kepala Dusun Pedaleman (Ketua Adat)

4) Nama : Lalu Harya Deni Prayata

Pekerjaan : Ketua Bajang Pedaleman Puyung

5) Nama : Lalu Ahsanul haq

Pekerjaan : Humas Bajang Pedaleman Puyung

2. Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut biasa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan lainnya.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literature yang terkait dengan permasalahan yang akan

---

<sup>55</sup>Moeleong, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas mengenai *sorong serah*.

3. Data Tersier adalah suatu penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberikan suatu penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang meliputi: kamus, ensiklopedi, dan bahan yang lainnya.<sup>56</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>57</sup> Teknik observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi langsung, artinya peneliti langsung bersama dengan subjek yang diteliti di lapangan yaitu dengan para ustadz dan tokoh masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu

<sup>56</sup>Amiruddin & Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

<sup>57</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 30.

pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>58</sup>

### 3. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>59</sup>

## F. Teknik Pengolahan Data

Supaya penelitian ini menjadi terarah, peneliti langsung mengelola data dengan data yang sudah ada dalam rangka mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam penyusunan skripsi atau penelitian ini melakukan beberapa upaya, diantaranya yaitu:

### 1. *Data Reduction* dan *Editing Data*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokuskan pada pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi *sorong serah* dalam perkawinan adat sasak persepektif 'urf.

<sup>58</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2010), 108.

<sup>59</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), 135.

## 2. *Klasifikasi*

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana data-data yang sudah terkumpul tadi di klasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan.

## 3. *Verifikasi*

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorisasi di atas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian.

## 4. *Analisis*

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis. Pada tahapan ini peneliti menganalisis data untuk kemudian didiskripsikan sebagai sebuah hasil dari penelitian ini.

## 5. *Conclusion*

Pada tahap ini yaitu penarikan suatu kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>60</sup>Setelah peneliti mendeskripsikan semua data-data yang terkumpul, selanjutnya peneliti membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

---

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 252-253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Puyung

Desa Puyung merupakan salah satu desa tua yang berada di wilayah Kecamatan Jonggat, konon menurut cerita sesepuh Desa Puyung berarti suwung (sepi) berdiri sejak jaman Belanda pada tahun 1935, ini terbukti dengan pada saat itu ada penyerangan Raja Anak Agung ke praya melalui desa puyung dimanan pada saat itu seorang tokoh karismatik dari dusun Pedaleman meminta kepada pasukan dari Kerajaan Anak Agung untuk tidak melanjutkan penyerangan ke Praya.

Wilayah Desa Puyung dulunya meliputi Desa Puyung, Desa Barejulat, Desa Nyerot dan Desa Gemel. Dengan pertumbuhan jaman yang begitu pesat maka Desa Puyung beberapa kali telah melakukan pemekaran desa yaitu yang pertama Desa

Barejulat mekar pada tahun 1960 yang kedua Desa Nyerot mekar pada tahun 1965 dan desa Gemel mekar pada tahun 1996.

## 2. Kondisi Geografis

Desa Puyung terletak pada Wilayah kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah 6.30 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 Kadus dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bunkate dan Desa Gemel

Sebelah Timur: Lurah Leneng dan Desa Wakul

Sebelah Selatan: Desa Sukarara dan Desa Batujai

Sebelah Barat : Desa Nyerot

Kondisi geografis Desa Puyung mulai dari Timur – Barat dan Utara – Selatan adalah datar dengan tanah lempung yang sangat subur sehingga mayoritas penduduk bercocok tanam padi dan palawija dengan pengairan irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis, ada juga disebagian lahan pertanian di Tanami tembako yang merupakan komoditi unggulan. Disamping pertanian masyarakat juga mengembangkan peternakan sapi yang meliputi : Dusun Bunsumpak, Bangket Tengah, Dasan Ketujur, Otak Desa, Taman Daye, Kerembeng, Mosok, Lemerek.

## 3. Gambaran Umum Demografis

Jumlah Penduduk Desa Puyung pada akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Laki-laki : 6.408 jiwa

Perempuan : 7.055 jiwa

Jumlah : 13.463 jiwa

Jumlah KK : 4.545 KK dimana laki-laki yang menjadi Kepala Keluarga berjumlah 3.827 orang sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga berjumlah 718 orang.

Dengan penyebaran penduduk dimasing-masing Dusun sebagai berikut :

Tabel I  
Data Jumlah Penduduk Desa Puyung<sup>61</sup>

NO	Dusun	Jumlah Penduduk		Total Jumlah Penduduk	Jumlah kk
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pedaleman	153	166	318	112
2	Singasari	274	325	598	210
3	Taman Daye	166	196	361	126
4	Kerembeng	226	264	489	162
5	Otak Dese	486	502	988	306
6	Gubuk Punik	317	374	691	275
7	Mosok	329	388	717	287
8	Lemerek	592	651	1243	476
9	Lingkung Daye	824	862	1686	512
10	Lingkung Lauk	469	516	985	284
11	Bunsumpak	845	918	1763	587
12	Bangkit Tengah	476	529	1005	308
13	Dasan Ketujur	319	341	660	215
14	Waker	617	664	1281	384
15	Sengkolit	175	194	369	135

<sup>61</sup>Data Desa Puyung Lombok Tengah 2017

16	Bun Bao	125	153	278	110
<i>Jumlah</i>		6.408	7.055	13.463	4.545

#### 4. Kondisi Ekonomi

Mengingat Desa Puyung merupakan Desa Agraris di mana hampir seluruh masyarakat Desa Puyung menaruh perekonomiannya pada sektor pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan jasa-jasa lainnya secara umum dapat kami paparkan tingkat perekonomian masyarakat desa puyung sebagai berikut:

##### a. Pertanian

Sebagian besar masyarakat desa puyung masih mengandalkan Pertanian sebagai mata Pencariannya dimana tercatat ada 898 KK sebagai petani dan ada 670 KK sebagai buruh tani dan tercatat ada 16 Kelompok Tani yang ada di Desa Puyung, dengan luas wilayah pertanian di Desa Puyung mencakup 460 Ha lahan Pertanian.

##### b. Perternakan

Karena masyarakat kita masyarakat Petani maka para petani juga utuk meningkatkan perekonomiannya melalui berternak terutama berternak sapi, tercatat ada 16 Kelompok Tani ternak yang memelihara Sapi, dengan jumlah anggota 400 orang.

##### c. Perdagangan

Perdagangan juga dapat memberikan kontribusi yang begitu besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Puyung teratat ada beberapa potensi dan pelaku usaha yang ada di Desa Puyung adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel II  
Data Usaha Perdagangan<sup>62</sup>

No	Usaha Perdagangan	Jumlah	Orang/KK
1	Pasar Tradisional	1 Unit	125 KK
2	Kios/Lapak	80 Buah	80 Orang
3	Rumah Makan	27 Buah	70 Orang
4	Mini Market	4 Buah	25 Orang

- 1) Pasar Tradisional 1 unit dengan jumlah pedagang bakulan dan klontong yang ada sebanyak 125 KK.
- 2) Kios/lapak berjumlah 80 bh yang tersebar di 16 Dusun, dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 80 orang karena usaha ini masih bersipat milik pribadi dan kebanyakan kios yang ada berada di masing masing rumah pemilk kios.
- 3) Rumah makan/warung berjumlah 27 buah, dimana puyung terkenal dengan nasi balapnya sehingga masyarakat banak yang membuka warung makan nasi balap karena sangat-sangat membantu perekonomian keluarga sehingga rumah makan tumbuh begitu pesat di masing – masing dusun di Desa Puyung, tenaga kerja yang diserap sebanyak 70 orang.

<sup>62</sup>Data Desa Puyung Lombok Tengah 2017

4) Mini market berjumlah 4 buah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 25 orang.

d. Industri Rumah Tangga

Yang dapat mendukung perekonomian di Desa Puyung adalah usaha kerajinan tahu tempe yang berada di Dusun Lingkung Daye dan Dusun Bunsumpak tercatat ada 150 KK sebagai pengerajin Tahu Tempe, dimana usaha rumah tangga tersebut dapat menyerap tenaga kerja/buruh harian lepas sebanyak 290 orang.

Industri rumah tangga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah Tenun Soket yang berada di Dusun Dasan Ketujur dan Dusun Bun Bao tercatat ada 54 KK yang masih aktif sebagai penenun songket secara turun menurun.

e. Jasa

Ada beberapa jasa yang ikut meningkatkan perekonomian di Desa Puyung antara lain:

Tabel III  
Data Jasa Desa Puyung<sup>63</sup>

No.	Jasa	Jumlah	Orang/Buah
1	Bengkel Mobil	4	Buah
2	Bengkel Sepeda	11	Buah
3	Bengkel Las	4	Buah
4	Pande Besi	4	Buah
5	Heler	6	Buah
6	Ojek	25	Orang
7	Tukang	260	Orang
8	Salon Kecantikan	4	Buah

<sup>63</sup>Desa Puyung Lombok Tengah 2017

## f. Data perangkat Desa

Data aparat Desa Puyung tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel IV  
Data aparat Desa Puyung tahun 2016<sup>64</sup>

No	Nama	Jabatan	No. Sk, Tanggal
1	Lalu Edith Rahardian W	Pj. Kepala Desa	31 Tahun 2009, Tgl 9 Februari 2009
2	Sapriadi	Sekdes	5 Tahun 2014, Tgl 15 Agustus 2014
3	Lalu Husein Ay Masrury	Kuar Pemerintahan	6/Ix/2002, Tgl 15 September 2002
4	Iman	Kaur Pembangunan	01/Ii/2002, Tgl 7 Febuari 2002
5	Kartini	Kaur Keuangan	6.2/01/2007, Tgl12 Februari 2007
6	Asiatun	Kaur Umum	01/11/2002, Tgl 7 Februari 2002
7	Saparuddin	Kaur Kesra	6 Tahun 2014, Tgl 15 Agustus 2014
8	LaLu Endra Arya Puntara	Kadus Pedaleman	01 Tahun 2014, Tgl 6 Februari 2014
9	Lalu Syamsu	Kadus Singasari	02 Tahun 2014, Tgl 6 Februari 2014
10	Sauti	Kadus Gubuk Punik	03 Tahun 2014, Tgl 6 Februari 2014
11	Mahrnun	Kaduus Taman Daye	04 Tahun 2014, Tgl 6 Februari 2014
12	Usin	Kadus Kerembeng	05 Tahun 2014, Tgl 6 Februari 2014
13	Haji Sahri	Kadus Otak Dese	15 Tahun 2012, Tgl 12 Jul 2012
14	Fathurrahman	Kadus Lemerek	15 Tahun 2012, Tgl 12 Jul 2012
15	Suparne	Kadus Mosok	15 Tahun 2012, Tgl 12 Jul 2012

<sup>64</sup>Desa Puyung Lombok Tengah 2017

16	Basrah	Kadus Sengkolit	15 Tahun 2012, Tgl 12 Jul 2012
17	Haji Lukman Mubharok	Kadus Lingkung Lau	21 Tahun 2012, Tgl 29 Nopember 2012
18	Haji Wirdan	Kadus Lingkung Daye	01 Tahun 2014, Tgl 6 Februari 2014
19	Mardi	Kadus Waker	21 Tahun 2012, Tgl 29 Nopember 2012
20	Haji Muh. Huzaini	Kadus Bunsumpak	05 Tahun 2011, Tgl 6 April 2011
21	Maharudin	Kadus Bangket Tengak	21 Tahun 2012, Tgl 29 Nopember 2012
22	Sabardi	Kadus Bun Bao	21 Tahun 2012, Tgl 29 Nopember 2012
23	Supriadi	Kadus Dasan Ketujur	02 Tahun 2011, Tgl 5 Februari 2011

g. Sarana dan prasaran

Keadaan Sarana Perasarana yang ada di Desa Puyung sebagai berikut :

Tabel V  
Data Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Puyung<sup>65</sup>

No	Uraian	Keadaan			Ket.
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Bagunan Kantor Desa	B			
2	Bangunan Musholla		KB		
3	Bangunan Sekertariat Lembaga Desa	B			
4	Bagunan Gedung Serba Guna	B			
5	Bangunan Balai Posyandu Dusun Taman Daye		KB		
6	Bangunan Balai Posyandu Dusun Dasan Ketujur		KB		
7	Bangunan Balai Posyandu Dusun Kerembeng		KB		
8	Bangunan Balai Posyandu Dusun Otak Dese		KB		

<sup>65</sup>Desa Puyung Lombok Tengah 2017

9	Bangunan Balai Posyandu Dusun Singasari		KB		
10	Bangunan Balai Posyandu Dusun Mosok		KB		
11	Bangunan Lapak Desa	B			
12	Bagunan TK lingkungan Lauk	B			
13	Bangunan MCK Plus Dusun Mosok	B			
14	Bagunan MCK + Sumur Bor Dusun Bunsumpak	B			
15	Jln Kabupaten Puyung – Bonjeruk	B			Hotmix
16	Jln Kabupaten Puyung – Sukarara	B			Hotmix
17	Jln Kabupaten Puyung – Gemel	B			Hotmix
18	Jln Desa Taman Daye - Desa Gemel 300 M	B			aspal
19	Jln Desa Dasan Ketujur - Desa Sukarara 500 M			R	tanah
20	Jln Desa Dasan Ketujur - Batu Beduk 1500 M			R	tanah
21	Jln Desa Dasan Ketujur - Petak 100 M			R	tanah
22	Jln Desa Waker - Bkt Tengah - Bun Bao - Buncalang 3000 M			R	tanah
23	Jln Desa Bkt Tengah - Dasan Ketujur 500 M			R	Tanah
24	Jln Desa Bunsumpak - Bunceman 200 M		KB		Aspal
25	Jln Desa Waker - Bunsumpak - Kentok Ngigik - Merobok 2000 M	50 % B		50% R	Jln tanah 1000 M rabat 1000 M
26	Jln Desa Cangkrak - Sengkolit 1500 M		KB		tanah
27	Jln Desa Taman Daye Kerembeng 50 M			R	Aspal
28	Jln Desa Gubuk Punik - Pengemos 750 M			R	Tanah
29	Jln Desa Gubuk Punik - Mosok 300 M	B			Aspal
30	Jln Desa Katon - Batu Tapel Lemerek 500 M		KB		Tanah

31	Jln Lingkungan Dasan Ketujur 400 M			R	Tanah
32	Jln Lingkungan Lingkung Daye 3000 M	B			Rabat
33	Jln Lingkungan Dusun Waker 800 M		KB		Rabat
34	Jln Lingkungan Dusun Bunsumpak 300 M	B			Rabat
35	Jln Lingkungan Lingkung Lauk 500 M	50% B	50% KB		Rabat
36	Jln lingkungan Dusun Bangket Tengah 1500 M		KB		Tanah
37	Jln Lingkungan Otak Dese 500 M		KB		Tanah
38	Jln Lingkungan RT Desa Puyung 5000 M	40 % B	60 % KB		papin Blok

## B. Paparan Data dan Analisis Data

### 1. Prosesi Tradisi Pernikahan *Sorong Serah Aji Krame* di Desa Puyung

Dalam upacara adat *Sorong Serah* ini, dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak lelaki mengirim rombongan yang terdiri dari dua puluh sampai tiga puluh orang, mendatangi keluarga pihak perempuan, dengan membawa harta benda yang dinamakan *gegawan* yang akan diserahkan kepada keluarga perempuan. Rombongan ini dinamakan *penyorong*, sedangkan pihak perempuan yang akan menerima penyerahan itu dinamakan *penanggap* atau penerima. Karena upacara ini dianggap upacara terpenting dari upacara-upacara adat didalam perkawinan, maka kedua belah pihak merupakan hal yang mutlak mengundang kaum kerabatnya masing-masing sebagai saksi untuk mengetahui dengan siapa mereka mempertautkan dan menyambung kekeluargaan, atau dengan istilah Sasak “*menyambung bunga benang*” (menyambung benang kapas).

Rombongan *penyorong* dipimpin oleh seorang yang oleh pihak keluarga lelaki diberi hak penuh sebagai wakil dan juru bicara yang menentukan. Pemimpin ini dinamakan *pembayun*. Kata *pembayun* berasal dari kata “ *pemban ing ayun* “ dari bahasa jawa kuno yang berarti pemimpin yang dimuka.

Pembayun ini memimpin rombongan dengan, didampingi oleh seorang yang nantinya bertugas sebagai juru solo (*sulup*). Juru solo ini bertugas, sebelum rombongan memasuki tempat upacara, dengan disertai oleh sekurang-kurangnya dua orang, untuk menanyakan tentang kesiapan pihak penerima, untuk menerima kedatangan rombongan yang akan menyerahkan *gegawan*.

Setelah mengucapkan kata-kata permohonan izin dengan upacara sekedarnya, lalu menanyakan pihak penerima, apakah para undangan dan kaum kerabat yang akan menerimanya sudah lengkap, tidak ada lagi yang akan ditunggu. Kalau masih ada yang akan ditunggu, misalnya tamu penting atau keluarga yang dekat, lalu pihak penerima, yang juga mempunyai juru bicara, belum atau sudah siap. Kalau belum siap maka juru solo akan kembali dan diminta menunggu, tapi kalo sudah siap, maka untuk rombongan *penyorong* sudah diizinkan memasuki pelataran tempat upacara. Setelah rombongan duduk dengan tertib dimuka para penerima, maka pihak *pembayun* menguraikan maksud kedatangannya, yang intinya memohon penyelesaian adat dari perkawinan yang telah berlangsung. Selanjutnya diadakan perdebatan yang seru antara kedua belah pihak, sampai akhirnya menemui perdamaian dan palu keputusan dijatuhkan.

Semua pembicaraan dengan diselang-seling dengan tembang, diucapkan dengan bahasa Jawa kuno campuran bahasa Sasak yang biasa dilombok (bahasa kawi).

Setelah upacara *sorong serah* ini selesai, barulah disusul dengan datangnya kedua pengantin, yang dielu-elukan oleh para hadirin. Upacara ini dinamakan *nyongkol*.

Setiap daerah dalam melaksanakan prosesi pernikahan pastinya memiliki adat yang berbeda-beda, begitu tradisi desa Puyung selain *sorong serah* ada juga namanya *Aji Krame*. *Aji* berarti nilai, harga, status dari suatu komponen tertentu. *Aji* dapat pula berarti raja atau orang tua sesepuh. *Krame* berarti sekelompok masyarakat yang memiliki aturan atau tatanan hidup yang mereka junjung tinggi. *Krame* juga berarti kekuasaan. Dalam acara *aji krame*, dilakukan *lampak lemah* (injak tanah) yang memiliki nilai empat puluh dengan kepingan uang logam oleh kedua mempelai dengan membawa *olen-olen* (kain tenun tradisional dan kain olahan lain) dengan jumlah enam puluh kain. Kemudian *pemegat tali jinah* memiliki nilai sepuluh, ada juga namanya *pesaruman* ada macam-macam dengan menyediakan *seraken* (rempah-rempah) dan kain panjang diberikan kepada ibunya sebagai bentuk terima kasih sudah mengasuh dan mendidik anak perempuannya. *Sejati* adalah aparat dusun atau desa bersama dua belas orang berkunjung kediaman perangkat desa mempelai wanita, untuk mengumumkan bahwa ada warga desanya telah mengadakan pernikahan di daerah mempelai pria dengan keadaan aman dan selamat. Kemudian *sejati* berkunjung ke rumah mempelai wanita yang dinamakan *nyelabar* dengan membawa barang bawaan *sesirah* mengabarkan kepada orang tua mempelai wanita bahwa putrinya benar-benar sudah menikah dengan seorang pria di daerah ini dengan menceritakan silsilah keluarga mempelai pria, kemudian membahas tentang akad nikah dengan ketentuan maksimal tujuh hari setelah proses *nyelabar*.<sup>66</sup>

Adapun definisi istilah dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Sasak

Lombok yaitu:

a. *Mesejati*

<sup>66</sup>Hendra, *wawancara* (Puyung, 9 April 2017)

Dalam bahasa halus berarti pemberitahuan kebenaran tentang sesuatu. *Mesejati* berasal dari kata sejati yang dalam bahasa Sasak berarti suatu kebenaran. Dalam perkawinan berarti pemberitahuan dari keluarga perempuan bahwa anak perempuan yang bersangkutan benar-benar telah dicuri oleh pihak laki-laki, dengan harapan keluarga perempuan tidak bingung mencari anaknya.

b. *Selabar*

Dalam bahasa Sasak, *selabar* artinya pengabaran berita kepada masyarakat luas tentang terjadinya suatu hal. Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari kepada kepala dusun di mana perempuan tersebut tinggal. Kemudian utusan keluarga laki-laki memberitahukan langsung kepada keluarga pihak perempuan tentang kebenaran terjadinya kawin lari itu. Hal ini disebut *mesejati*, dalam bahasa Sasak halus berarti pemberitahuan kebenaran tentang sesuatu.

c. *Bait wali*

*Bait wali*, dalam bahasa Sasak artinya mengambil wali. Agar perkawinan tidak melanggar hukum Islam, keluarga laki-laki melakukan *mbait wali*, yaitu permintaan keluarga laki-laki supaya wali dari pihak perempuan menikahkan anaknya dengan cara Islam. Dalam proses *mbait wali* dilakukan juga pembicaraan (tawar menawar) tentang *pisuke* (uang tebusan atau jaminan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan) dan mahar (maskawin).

d. *Ngawinan*

*Ngawinan* dalam bahasa Sasak artinya proses pelaksanaan ijab qabul atau akad nikah sesuai dengan agama yang dianut kedua mempelai.

e. *Sorong serah aji krame*

Acara ini untuk mendamaikan dua belah pihak keluarga yang mungkin berseteru mulai anak perempuan dilarikan sampai adanya *sorong serah. Aji krame* berasal dari aji dan karma. *Aji* berarti nilai, harga, status dari suatu komponen tertentu. *Aji* dapat pula berarti raja atau orang tua sesepuh. *Krama* berarti sekelompok masyarakat yang memiliki aturan atau tatanan hidup yang mereka junjung tinggi. *Krama* juga berarti kekuasaan. Dalam acara *aji krame*, dilakukan *tapak lemah* (injak tanah) oleh kedua mempelai dengan membawa *olen-olen* (kain tenun tradisional dan kain olahan lain).<sup>67</sup>

Prosesi adat *sorong serah* dimulai pada sore hari, setelah para tamu dari kedua belah pihak selesai menerima suguhan atau santapan pada siang harinya. Dari pihak laki-laki menyiapkan peralatan dan barang-barang yang akan dibawa oleh rombongan utusan, dan pihak perempuan menyiapkan tempat, dimana akan diterimanya rombongan pihak lelaki, biasanya di bawah tarub halaman rumah yang sengaja dibangun untuk maksud itu dan sekaligus dipergunakan untuk tempat menerima para undangan maupun sanak keluarga.<sup>68</sup> Jika sudah waktunya upacara akan berlangsung pihak penerima dan semua undangan siap duduk di atas tikar dipimpin

<sup>67</sup>M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, 226-228.

<sup>68</sup>Lalu Harya Deni, *wawancara* (Puyung, 9 April 2017)

oleh seorang juru bahasa yang sudah diberi kuasa untuk mewakili keluarga yang akan menerima. Dimuka para hadirin, sedikit agak jauh (tiga sampai empat meter), digelarkan sebuah tikar yang dijadikan *laca-laca* (batas) antara kedua belah pihak *pembayun*, yang nantinya akan menyampaikan pembicaraan.

Jika rombongan pihak *penyorong* sudah tiba diluar pintu gerbang atau diluar pekarangan, sebelum lebih dulu mengutus utusan, yang disebut *juru solo* (suluh) yang biasanya terdiri lebih dari seorang, untuk menanyakan dan meminta izin kepada pihak penerima melalui *pembayun*, apakah pihak penerima sudah siap untuk menerima kedatangan utusan yang akan membawa harta benda, dari pihak *penyorong*.

Kalau sudah siap, maka utusan akan mendapat jawaban : “sudah siap” yang berarti rombongan sudah dapat diterima. Sebaliknya kalau belum siap, karena mungkin dari pihak undangan atau sanak keluarga yang penting, belum hadir, maka kepada juru solo disuruh menunggu sejenak yang hadir lengkap. Kalau hal ini terjadi maka juru solo kembali dan mengulangi lagi kedatangannya.

Setelah rombongan *penyorong* duduk dengan tertib dan menunggu sejenak sampai semuanya duduk dengan tertib secara berbanjar, dengan masing-masing membawa sebuah wadah yang berisi macam-macam barang dan uang, barulah sang pembayun memulai pembicaraan. Pembicaraan dalam upacara ini dinamakan *wewacan*. Contoh :

*“Tabe, tabe, titian nunas nugraha ring ida dane sinamian, sane melungguh melinggih ring isoring tatarub agung ; para raden, menak buling, perwangse, lebe, pandita, bilal,*

*merbot sami* (disebut pemuka masyarakat dan petugas agama), *menawi wenten iwang lempir titian* ; *titian nunas ampura selaksa ping seketi* ; *titian during tatas siji sedasa adat lan titi tata, mapan liat adat*<sup>69</sup>

“ Mohon perkenan kepada sekalian yang hadir, para raden, para bangasawan (para pemuka masyarakat), lebai, kiyai, bilal, khatib, merbot (pemuka dan petugas agama), yang hadir dibawah tarub yang agung ini : kami mohon maaf beribu-ribu maaf, mungkin ada kekeliruan kami, karena kami belum mengenal adat, tata tertib suatu desa dan karna lain desa lain adatnya.

Tabel ke VI

Pelaksanaan Resepsi *sorong serah aji krame* di Desa Puyung<sup>70</sup>

Pelaksanaan prosesi <i>sorong serah aji krame</i> di Desa Puyung	Aspek	Pengaruh
	Sosial	Tradisi ini memiliki pengaruh pada social masyarakat, agar para masyarakat senantiasa membantu sesame, dan membedakan strata masyarakatnya dalam melaksanakan tradisi ini.
	Budaya	<i>sorong serah aji krame</i> harus dijaga, Karena salah satu peninggalan para leluhur dan para tokoh adat desa puyung
	Agama	Dalam tradisi ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama, dengan menyebutkan kalimat do'a supaya kita selalu bersyukur.

<sup>69</sup>Lalu Hendra, *wawancara* (Puyung, 9 April 2017)

<sup>70</sup>Desa Puyung Lombok Tengah 2017

## 2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Sorong Serah Aji Krame* Dalam Pernikahan Adat Suku Sasak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Yang dimaksud tokoh dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap tua, mengetahui tentang agama dan berpengaruh pada lingkungan masyarakat setempat. Antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber, maka dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ingin penulis ketahui melalui penelitian ini. Ada beberapa informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat di Desa Puyung mengenai tradisi *sorong serah aji krame* dalam pernikahan adat suku sasak yaitu :

- a. Pada tanggal 9 April 2017 saya mendatangi rumah

Bapak Lalu Hendra Arya Puntara, beliau adalah salah seorang tokoh ketua adat di Desa Puyung. Beliau bersedia untuk diwawancarai mengenai tradisi *sorong serah aji krame*. Beliau mengatakan bahwa:

“lek niki adat kance agame sampun bareng, lek dalem proses sorong serah teucapan kance telantunan asma-asma allah, nike dalem upacara nike wajib teucapan kalimat doe jok allah swt yang maha pengasih dan maha penyelamat dan kepada nabi Muhammad pungkasan para nabi semoge kedue mempelai sampun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah”. Sampun teucapan kalimat nike wah tame kalimat agame. Sak temaksud ngendeng tulung adek ite bau melaksan acare jelo niki dan salawat kance salam jok nabi Muhammad niki wah

tebuktian agame kance adat ndek bau tepisahan, ite endah milu ajaran-ajaran pare ulama'.<sup>71</sup>

Disini Adat dan agama disini sudah menyatu, dalam prosesi *Sorong Serah* dengan menyampaikan dan melantukan asma-asma Allah, Dalam upacara tersebut harus di ucapkan kalamat do'a "*kepada allah swt yang maha pengasih dan maha penyelamat dan kepada Nabi Muhammad pungkasan para nabi Semoga kedua memepalai menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rohmah*". Dengan menyebut kalimat tersebut sudah termasuk kalimat agama. Dengan maksud untuk meminta pertolongan supaya kita bisa melaksanakan acara hari ini dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Ini bukti bahwa agama dan adat tidak bisa dipisahkan, kita juga mengikuti ajaran-ajaran para ulama'.

Setelah wawancara Bapak Lalu Hendra Arya Puntara sebagai ketua adat, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi *sorong sera aji krame* ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan apabila daerah jonggat mengadakan pernikahan harus dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku, karena tradisi ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam.

Sorong Serah Aji Krame menjadi salah satu tradisi Islam dengan adanya nilai-nilai pernikahan yang tidak menyalahi aturan agama. Di desa puyung ini adat dan agama sudah menyatu, dengan maksud membiasakan upacara agama.

---

<sup>71</sup>Lalu Hendra, *wawancara* (Puyung, 9 April 2017)

Selain kesengang yang didapatkan dalam melaksanakan tradisi ini dalam prosesi pernikahan masyarakat di tuntut untuk selalu menjaga dan melestarikan tradisi ini. Dalam masyarakat yang nilai strata sosialnya 33 % dan tidak melakukan adat atau tradisi *Sorong Serah Aji Krame* akan dikucilkan dari daerah kelahirannya, bahwa mereka manusia yang tidak bisa menghormati tradisi yang sudah ada sejak lama, dan tradisi ini tidak dilakukan dari keturunan bangsawan melainkan juga dilakukan oleh masyarakat biasa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Lalu Hendra Arya Puntara ketika penulis mewawancarai beliau :

“selapuk masyarakat adat niki wajib milu sorong serah aji krame, lamun ndekne milu ye ndek teanggep kance keluarga belek maupun warga sekitar, karena sorong serah aji krame niki wah tekadu sik leluhur adat kance tekucilan sik keluarga”<sup>72</sup>

Semua masyarakat adat wajib melakukan tradisi *sorong serah aji krame*, kalau tidak melakukannya dia tidak akan dianggap oleh keluarga besar maupun warga sekitar, karena *sorong sera haji krame* sudah digunakan oleh para leluhur dan dikucilkan oleh keluarga.

Menurut Bpk. Lalu Edith Rahardian W, ketika saya mewawancarai beliau, beliau mengatakan bahwa tradisi *Sorong Serah* membedakan strata social pada masyarakat sekitar, yang dimaksud disini bahwa barang bawaan yang telah dibawa pada mempelai

---

<sup>72</sup>Lalu Hendra, *wawancara* (Puyung, 10 April 2017)

laki-laki untuk diberikan kepada mempelai perempuan tidaklah harus barang yang bagus, melaikan barang yang mampu untuk dibeli dan diberikan.

“Lek adat niki wah tame jok strata sosial, pade kance zaman nabi wah arak strata sosial, laguk lek niki sak bedaang masalah strata sosial niki aji krame, lain daerah wah pasti bede-bede kaste kance sosial ekonomi. Laguk lek niki tekadu aji krame sak wah teadek’an kance penglingsir. Marak arta krame niki harte sak teadekan ngkah proses aji krame selese”.<sup>73</sup>

Dalam adat ini juga masuk strata sosialnya, seperti halnya zaman nabi sudah ada strata sosialnya, tetapi di sini yang membedakan masalah strata sosialnya adalah *aji krame*, setiap daerah pasti berbeda-beda kastanya dan tingkat sosial ekonominya. Akan tetapi disini menggunakan aji krame yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Seperti *arta krame* yaitu harta yang ditinggalkan setelah prosesi aji krame selesai.

Sama halnya yang telah dikatakan oleh Bpk. Lalu Harya Deni Prayata, beliau mengatakan :

“nenten araq masalahne dengan Sorong Serah lamun pade apiq ntan pade jap dirikne, kan dengan bermaksud yakne umuman bahwae anakne ye merariq kance anak dengan lekan tini jok tok tonu. Dait ye jari taokte saling sambung

---

<sup>73</sup>Lalu Edith, *wawancara* (Puyung, 10 April 2017)

silaturahmi kance masyarakat, semetonte saq jaoq maupun rapet. Dait endah ye jari taokte besedeqah beng atau sadeq dengan bekelor.”<sup>74</sup>

“Tidak ada masalahnya orang melaksanakan *Sorong Serah* kalau mereka baik dalam melaksanakannya, dan orang melakukan *Sorong Serah* bermaksud untuk mengumumkan bahwa anaknya telah menikah dengan anak orang dari sana kesini. Dan menjadi tempat menyambung atau memperkuat tali silaturahmi dengan masyarakat, keluarga (saudara) baik yang jauh maupun yang dekat. Dan juga sebagai tempat saling membagi rizki kepada orang dengan memberikan jamuan makan.

Menurut beliau tidak ada perselisihan diantara para tokoh adat, dan semuanya mengakui dan melestariakan tradisi yang di tinggalkan oleh para leluhurnya. Tradisi ini selain untuk mensyukuri nikmat juga mempererat tali silaturahmi dengan keluarga.

Menurut Miftah Arifin sebagai pelaku *Sorong Serah Aji Krame* mengaku bahwa tradisi ini harus benar-benar kita jaga, Karena memiliki nilai-nilai keagamaan budaya dan menyatukan masyarakat sekitar.

“ye jari taokte kumpul kance keluarga dait masyarakat, dait ye taoqte ini saling bantu tolong pade masyarakatte. Jarin ndknaraq masalah tegawek Sorong Serah, malahan ye taokte tesuruq pade saling kasih sayang sepade Islam.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Lalu Prayata, *wawancara* (Puyung, 10 April 2017)

<sup>75</sup>Arifin, *wawancara* (Puyung, 11 April 2017)

“sebagai tempat dimana kita bisa kumpul dengan keluarga dan masyarakat. Dan sebagai tempat untuk saling membantu atau tolong-menolong sesama masyarakat kita. Jadi tidak ada masalah kita melaksanakan *Sorong Serah*, dan malahan disana kita dianjurkan untuk saling kasih sayang sesama Islam.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pandangan tokoh adat dan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *Sorong Serah Aji Krame* sangat menjaga adat yang telah ditinggalkan oleh leluhurnya, karena tradisi ini sudah ada sejak lama, dan tradisi ini tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam, melainkan mencantumkan nilai-nilai keIslamaan dalam melaksanakan tradisi *Sorong Serah Aji Krame* ini.

Adapun masyarakat mempertahankan adat *Sorong Serah Aji Krame* ini adalah sebagai suatu wadah atau tempat dimana mereka bisa saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling berbagi dalam rangka merayakan atau mensyukuri atas pernikahan anak mereka, dan sekaligus sebagai pengumuman bahwa anaknya sudah menikah dengan wanita pilihannya. Agar tidak menjadi bahan fitnah ketika dilihat oleh masyarakat berduan.

Tabel VII

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sorong Serah Aji Krame Di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah<sup>76</sup>

No	Nama	Pandangan	Keterangan
----	------	-----------	------------

<sup>76</sup>Lalu Hendra, Lalu Prayata, Lalu Edith, Miftah, *wawancara*, (Puyung, 10,11 April 2017)

1	Lalu Hendra Arya Puntara	Setuju	Tradisi ini salah satu cara untuk menyatukan desa puyung, dan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua
2	Lalu Harya Deni Prayata	Setuju	<i>sorong serah aji krame</i> salah satu warisan para leluhur yang wajib kita jaga dan kita laksanakan pada anak cucu kita
3	Lalu Edith Rahardian W	Setuju	Tradisi <i>sorong serah aji krame</i> memiliki nilai-nilai agama dan budaya yang sangat kental, Karena agama dan adat tidak bias dipisahkan
4	Miftah Arifin	Setuju	Sebagai tempat kita berkumpul menyambung tali silaturahmi dan saling membantu dengan keluarga

### 3. Praktik *Sorong Serah Aji Krame* Dalam Pernikahan Adat Suku Sasak Dalam Tinjauan 'Urf

Adat adalah suatu kebiasaan yang sudah mengakar dari nenek moyang suatu suku dalam kehidupan masyarakat. Selama kebiasaan tersebut tidak menimbulkan atau menyebabkan suatu masalah yang bertentangan dengan norma hukum dan ajaran agama maka adat tersebut dapat diterima dan perlu dilestarikan keberadaannya dalam rangka sebagai salah satu dasar atau sumber dalam mengambil suatu keputusan hukum.

Berhubungan dengan arti maupun makna dari suatu perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang kiranya berhubungan dengan acara perkawinan tersebut. Sebagaimana dalam ajaran ataupun syariat Islam agar melakukan *walimah*

atau resepsi dalam rangka peresmian ataupun sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan tersebut.

Acara *Sorong Serah* sudah menjadi adat di daerah desa puyung kecamatan jenggot kabupaten Lombok Tengah, dan adat tersebut tidak menyalahi aturan syari'at Islam, Karena adat atau tradisi *Sorong Serah* sudah dilakukan sejak dulu dan di ikuti oleh kebanyakan orang, para ulama setempat atau para tokoh agama tidak menyalahkan dengan suatu adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan oleh kebanyakan orang dan di ikuti oleh orang banyak selagi tradisi tersebut tidak menyalahi batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Bilamana fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka adat tersebut tidak lepas dari adanya 'urf .

'Urf dilihat dari segi ruang lingkupnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka teori diatas terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Adat atau 'Urf umum, yaitu suatu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir berlaku diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
- b) Adat atau 'Urf Khash (khusus), yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.

Dalam hal ini adat atau tradisi *Sorong Serah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Puyung termasuk dalam 'Urf Khash (khusus), yang mana hanya masyarakat

Lombok saja yang menggunakan adat atau tradisi *Sorong Serah* dan tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.

Penilaian baik buruknya suatu adat atau kebiasaan tradisi *Sorong Serah* termasuk kedalam adat kebiasaan yang baik. Adat atau *'Urf* yang shahih, yaitu suatu adat atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.<sup>77</sup> Karena dalam tradisi *Sorong Serah* ini masyarakat Lombok utamanya Desa Puyung memegang budaya yang luhur serta santun dalam pelaksanaannya dan yang terpenting, dalam adat pernikahan *Sorong Serah* tidak ada yang bertentangan dengan Agama seperti adanya kedua mempelai, adanya wali dan saksi serta yang lainnya.

Berhubungan dengan penjelasan konsep *'urf* diatas, maka disebutkan juga di dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi العدة محكمة yaitu suatu adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Artinya suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan, menyimpang, dan keluar baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadist sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

---

<sup>77</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat;
- 2) Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan adat itu, atau kalangan sebagian besar warganya;
- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian;
- 4) Adat tidak bertentangan dan melainkan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Praktik prosesi *Sorong Serah* ini secara langsung dilaksanakan ketika rentetan acara *Sorong Serah* tiba di rumah mempelai perempuan dan seringkali dibarengi dengan upaya *pembayunan*. Di pihak keluarga perempuan yaitu ayah mempelai perempuan, keluarga laki-lakinya, ketua adat, *keliang kampung* dan kiai serta anggota-anggota keluarga mempelai perempuan menunggu datangnya rombongan *Sorong Serah*. Setelah rombongan *Sorong Serah* tiba di kediaman perempuan, yang terdiri dari pembayun yang menggunakan pakaian adat lengkap. Serta orang-orang yang membawa *Aji Krame* dan bingkisan lainnya bagi keluarga mempelai perempuan.

---

<sup>78</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, 400-402.

Dengan demikian dalam tinjauan 'Urf, tradisi *Sorong Serah* ini boleh untuk dilakukan karena tidak ada satu hal apapun yang menyalahi dari sisi agama ataupun dalam tinjauan 'Urf itu sendiri, agar para masyarakat selalu memperhatikan dan menjaga tradisi yang sudah dilakukan oleh sejak lama dan di ikuti oleh orang banyak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan dua kesimpulan :

1. *Sorong Serah Aji Krame* ini, dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak lelaki mengirim rombongan yang terdiri atas dua puluh sampai tiga puluh orang, mendatangi keluarga pihak perempuan, dengan membawa harta benda yang dinamakan *gegawan* yang akan diserahkan kepada keluarga perempuan. Rombongan ini dinamakan *penyorong*, sedangkan pihak perempuan yang akan menerima penyerahan itu dinamakan *penanggap* atau penerima. Karena upacara ini dianggap upacara terpenting dari upacara-upacara adat didalam perkawinan, maka kedua belah pihak merupakan hal yang mutlak mengundang kaum kerabatnya masing-masing sebagai saksi untuk mengetahui dengan siapa mereka mempertautkan dan menyambung kekeluargaan. Kemudian acara *aji krame*,

dilakukan *lampak lemah* (injak tanah) yang memiliki nilai empat puluh dengan kepingan uang logam oleh kedua mempelai dengan membawa *olen-olen* (kain tenun tradisional dan kain olahan lain) dengan jumlah enam puluh kain. Kemudian *pemegat tali jinah* memiliki nilai sepuluh, ada juga namanya *pesaruman* ada macam-macam dengan menyediakan *seraken* (rempah-rempah) dan kain panjang diberikan kepada ibunya sebagai bentuk terima kasih sudah mengasuh dan mendidik anak perempuannya. *Sejati* berkunjung dikediaman perangkat desa mempelai wanita, untuk mengumumkan bahwa ada warga desanya telah mengadakan pernikahan di daerah mempelai pria dengan keadaan aman dan selamat. Kemudian *sejati* berkunjung ke rumah mempelai wanita yang dinamakan *nyelabar* dengan membawa barang bawaan *sesirah* mengabarkan kepada orang tua mempelai wanita bahwa putrinya benar-benar sudah menikah dengan seorang pria di daerah ini dengan menceritakan silsilah keluarga mempelai pria.

Masyarakat desa Puyung selalu melaksanakan tradisi yang sudah berjalan sejak lama ini. Apabila masyarakat puyung yang memiliki strata sosial yang lebih dan mempunyai harta yang lebih wajib melaksanakan tradisi *Sorong Serah Aji Krame* ini, karena tradisi ini berlaku untuk keturunan bangsawan dan orang biasa, dan jika tidak melaksanakan tradisi ini dalam pernikahan akan dikucilkan oleh masyarakat Puyung.

2. Pandangan tokoh masyarakat Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah mengenai tradisi pernikahan *Sorong Serah Aji Krame* yang sudah menjadi

adat di daerah tersebut tidak menyalahi aturan syari'at Islam, dan juga adat atau tradisi *Sorong Serah* sudah dilakukan sejak dulu dan diikuti oleh kebanyakan orang, para ulama setempat atau para tokoh agama juga tidak menyalahkan tradisi *Sorong Serah*. Prespektif 'Urf tradisi *Sorong Serah* termasuk dalam 'Urf yang shahih, yaitu suatu adat atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Diperkuat dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi العدة محكمة yaitu suatu adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum, artinya suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan, menyimpang, dan keluar baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadist sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, bahwa penulis memiliki beberapa saran dan masukan yang penulis ajukan, yaitu:

1. Bagi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dapat menjadi pedoman penelitian dan dapat menambah wawasan keilmuan.
2. Bagi masyarakat agar mendalami lagi pelaksanaan *sorong serah aji krame* yang diajarkan oleh Islam sangatlah mudah dan sederhana, tidak membebankan kepada siapapun yang menikah untuk melaksnakan *sorong serah aji krame* yang bagus dan mewah. Islam mengajarkan meskipun sederhana tapi bermanfaat dan mendatangkan

keberkahan dan merasa bersyukur atas perkawinan tersebut itu yang memang diharapkan.

3. Bagi para tuan guru atau kyai agar memberikan pemahaman kepada jam'ahnya seberapa besar batasannya dalam melaksanakan tradisi *Sorong Serah* dalam sebuah perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an :

QS. al-Zariyat (51): 49.

QS. Yasin (36): 36

QS. Al-Hujurat (49): 13

QS. Ar-Rum (30) : 21

QS. Al-Mu'minin (23): 71

### Buku :

Sulkhad, Kaharuddin, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*, Ombak Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2013

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Syarifudin, Amir, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III: Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Saifullah, *Buku Ajar "Wawasan Hukum Perdata di Indonesia"*, Edisi Rvisi, Malang: 2011

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III: Bandung: Mandar Maju, 2007

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Efendi, Saekan Erniati, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, Surabaya: Arkola, 1997

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 19990

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1999
- Sati, Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, Cet. I: Jogjakarta: Bening, 2011
- Sulkhad, Kaharuddin, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Syam, Nur, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: Lkis, 2007
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Diva Press, 2012
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Cet. I; Pustaka Amani, 2003
- Bakriy, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'a*, Jakarta: Robbani Press, 2008
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Nasution, Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: MandarMaju, 2008
- Moeleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131. Asyikin Asyikin, Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Geafido Persada, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet. IV: Jakarta: Kencana, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2006

**Skripsi :**

Suharti, *Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf Kecamatan Montan Kabupaten Bima*, Skripsi. Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008

Rufaida, Arini, "*Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf*". Skripsi. Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Malihah, *Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap Merarik Pocol Akibat Pelanggaran Adat (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi. (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015



## IDENTITAS DIRI

	Nama	: Lalu Alfian Zakaria
	TTL	: Paokmotong, 17 Juli 1994
	Agama	: Islam
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Status	: Belum Menikah
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
	No. Telp	: 081238104927

## LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

### Formal

1998 – 2000 : TK RA PERTIWI

2000 – 2006 : SDN 01 Sikur

2006 – 2009 : MTs Wali Songo Putra Ngabar

2009 – 2012 : MA Wali Songo Putra Ngabar

2012 : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang